



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK. 3201045611820007 lahir di Jakarta, 16 November 1982, umur 39 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal berdomisili di Perumahan Bambu Kuning Blok C4 Nomor 17, Nomor 17 RT 04 RW 14, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai "Penggugat";
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/09 Mei 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kampung Cilebut Pos, RT 001 RW 005, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1297/30/X/2020, tertanggal 4 Oktober 2010;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kampung Cilebut Pos, RT 001 RW 005, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah di karunia 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, laki-laki, lahir di Bogor, 11 Juli 2011;
 - b. Anak II, Perempuan, Lahir di Bogor, 4 Agustus 2015;
 - c. Anak III, laki-laki, Lahir di Bogor, 28 Juni 2018;Saat ini dalam pengasuhan Tergugat, di rumah Tergugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dengan membentak dan menghina Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak dan rutin kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak peduli dan memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 September 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

Halaman 2 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anaknya, dan mengingat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian dari ibu kandungnya, maka Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- Anak I, , laki-laki, lahir di Bogor, 11 Juli 2011 (10 Tahun);
- Anak II, , Perempuan, Lahir di Bogor, 4 Agustus 2015 (6 tahun) ;
- Anak III, , laki-laki, Lahir di Bogor, 28 Juni 2018 (3 tahun);

Hak asuhnya (*hadhonah*) di berikan kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Yasar, SH Bin H.Hasim) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak (*Hadhonah*) yang bernama:
 - Anak I, , laki-laki, lahir di Bogor, 11 Juli 2011 (10 Tahun);
 - Anak II, , Perempuan, Lahir di Bogor, 4 Agustus 2015 (6 tahun) ;
 - Anak III, , laki-laki, Lahir di Bogor, 28 Juni 2018 (3 tahun);

Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan Mediator Firdaus, SH. dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 03 Februari 2022 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, namun Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai beberapa hal dan terutama masalah hak asuh anak yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat setuju untuk bercerai;
2. Pihak Tergugat tidak akan memberikan nafkah iddah;
3. Pihak Tergugat tidak akan memberikan mut'ah (hadiah);
4. Pihak Tergugat akan memberikan uang pemeliharaan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - Anak I, laki-laki, lahir di Bogor, 11 Juli 2011 (10 Tahun);
 - Anak II, Perempuan, Lahir di Bogor, 4 Agustus 2015 (6 tahun) ;
 - Anak III, laki-laki, Lahir di Bogor, 28 Juni 2018 (3 tahun);

Akan diberikan pihak Tergugat kepada pihak Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 06 Agustus 2021. Byukti Suat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1297/30/X/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Tanggal

Halaman 4 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2010. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 3201041509110019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 25 September 2018. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak, atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 10 November 2011. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak, atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 07 Maret 2016 . bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak, atas nama Anak III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 07 Agustus 2018. bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Tergugat di Kampung Cilebut Pos, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Halaman 5 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Juni 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat masalah ekonomi, Tergugat tidak maksimal memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan itupun dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat jika sedang bertengkar sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah saksi untuk menghindari pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat / mertua Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak Juni 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang saksi perhatikan keduanya sama-sama keras, tidak mau mengalah;
- Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat ada bersama saksi dan saksi tidak keberatan jika Penggugat mengambil anak

Halaman 6 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, asalkan jika kembali ke rumah saksi, diantar oleh Penggugat, jangan pulang sendiri pakai Grab.

- Bahwa sejak bulan September 2021, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan telah pula bermusyawarah dengan pihak besan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta keduanya mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnyanya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Firdaus, S.H., namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan mengenai hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat setuju untuk bercerai;
2. Pihak Tergugat akan memberikan uang pemeliharaan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

Halaman 7 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I, , laki-laki, lahir di Bogor, 11 Juli 2011 (10 Tahun);
- Anak II, , Perempuan, Lahir di Bogor, 4 Agustus 2015 (6 tahun) ;
- Anak III, , laki-laki, Lahir di Bogor, 28 Juni 2018 (3 tahun);

Akan diberikan pihak Tergugat kepada pihak Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konfirmasi terhadap hasil kesepakatan mediasi, Penggugat dan Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat tidak keberatan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan karena sejak bulan Juni 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan : Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dengan membentak dan menghina Penggugat; Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak dan rutin kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli dan memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 September 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan Tergugat mengakui pula sejak bulan September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana diuraikan diatas telah diakui oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa *pengakuan yang diucapkan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu*, dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Halaman 8 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP Penggugat), maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka sesuai ketentuan Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Nikah) dan P.3 (Kartu Keluarga), maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 (Akta Kelahiran Anak, maka telah terbukti bahwa tiga orang anak masing-masing bernama : Anak I, , laki-laki, umur 10 tahun, Anak II, , Perempuan, umur 6 tahun dan Anak III, , laki-laki, umur 3 tahun adalah anak-anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali dan berakhir dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Kedua saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2010 dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2009, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sejak bulan September 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan permohonannya, demikian juga Tergugat yang juga tidak keberatan dengan perceraian tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, terlebih saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2021, maka dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan pula bahwa hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Halaman 10 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak, maka telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikajn diatas, maka mengenai hak asuh anak, Majelis akan merujuk pada hasil kesepakatan tersebut dan substansinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah hak pemeliharaan bukan hak menguasai sepenuhnya terhadap anak tersebut oleh pemegang hak hadhanah, maka bagi pemegang hak hadhanah berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya yang berada dalam hadhanahnya. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C, bagian Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, , laki-laki, 10 Tahun; Anak II, , Perempuan, umur 6 tahun dan Anak III, , laki-laki, umur 3 tahun berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) **Penggugat** selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat selaku pihak yang memegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak memberi akses kepada Tergugat selaku pihak yang tidak memegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada amar putusan angka 3 diatas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 13 Ptsn.No.296/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 220.000,00
4. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 340.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.